

# PROFIL SINGKAT PPID PELAKSANA DPMPTSP

## **Selamat Datang di PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten**

*Salam Transparansi.....*

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID . Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

PPID Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni berada pada **Sekretariat DPMPTSP**. Adapun Susunan Tim PPID Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Atasan PPID Pelaksana : Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
2. PPID Pelaksana / Ketua : Sekretaris Dinas
3. Sekretaris : KaSubbag Umum dan Kepegawaian
4. Anggota :
  1. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  2. Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD;
  3. Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
  4. Bidang Pelayanan.
5. Sekretariat PPID